



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
dan  
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan operasional;
  - e. Laporan arus kas;
  - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

- |               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan | Rp2.856.934.060.543,79        |
| b. Belanja    | <u>Rp2.767.377.461.021,38</u> |

|                 |                             |                      |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| Surplus/defisit |                             | Rp 89.556.599.522,41 |
| c. Pembiayaan   |                             |                      |
| - Penerimaan    | Rp 92.704.201.829,66        |                      |
| - Pengeluaran   | <u>Rp 17.514.000.000,00</u> |                      |
| Surplus/defisit |                             | Rp 75.190.201.829,66 |

## Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

|  |                        |                               |
|--|------------------------|-------------------------------|
| ( 1 ) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan                     |                        | Rp (18.843.745.456,21)        |
| Sejumlah   |                        |                               |
| dengan rincian sebagai berikut :                                       |                        |                               |
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan                               |                        | Rp2.875.777.806.000,00        |
| b. Realisasi   |                        | <u>Rp2.856.934.060.543,79</u> |
|  | Selisih lebih/(kurang) | Rp (18.843.745.456,21)        |
| ( 2 ) Selisih anggaran dengan realisasi belanja                        |                        | Rp(183.445.780.978,62)        |
| Sejumlah   |                        |                               |
| dengan rincian sebagai berikut :                                       |                        |                               |
| a. Anggaran belanja setelah perubahan                                  |                        | Rp2.950.823.242.000,00        |
| b. Realisasi   |                        | <u>Rp2.767.377.461.021,38</u> |
|  | Selisih lebih/(kurang) | Rp (183.445.780.978,62)       |
| ( 3 ) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / (defisit) sejumlah   |                        | Rp 164.602.035.522,41         |
| dengan rincian sebagai berikut :                                       |                        |                               |
| a. Anggaran Surplus/(defisit) setelah perubahan                        |                        | Rp (75.045.436.000,00)        |
| b. Realisasi Surplus / (defisit)                                       |                        | <u>Rp 89.556.599.522,41</u>   |
|  | Selisih lebih/(kurang) | Rp 164.602.035.522,41         |
| ( 4 ) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah |                        | Rp 144.765.829,66             |

dengan rincian sebagai berikut :

|       |   |           |                          |
|-------|---|-----------|--------------------------|
| a.    | Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan                  | Rp        | 92.559.436.000,00        |
| b.    | Realisasi   | <u>Rp</u> | <u>92.704.201.829,66</u> |
|       | Selisih lebih/(kurang)  | Rp        | 144.765.829,66           |
| ( 5 ) | Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah | Rp        | 0,00                     |
|       | dengan rincian sebagai berikut :                                  |           |                          |
| a.    | Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan                 | Rp        | 17.514.000.000,00        |
| b.    | Realisasi   | <u>Rp</u> | <u>17.514.000.000,00</u> |
|       | Selisih lebih/(kurang)  | Rp        | 0,00                     |
| ( 6 ) | Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah        | Rp        | 144.765.829,66           |
|       | dengan rincian sebagai berikut :                                  |           |                          |
| a.    | Anggaran pembiayaan neto setelah Perubahan                        | Rp        | 75.045.436.000,00        |
| b.    | Realisasi   | <u>Rp</u> | <u>75.190.201.829,66</u> |
|       | Selisih lebih/(kurang)  | Rp        | 144.765.829,66           |

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2017 sebagai berikut :

|    |                            |     |                    |
|----|----------------------------|-----|--------------------|
| a. | Saldo anggaran lebih awal  | Rp. | 92.529.433.849,66  |
| b. | Penggunaan SAL             | Rp. | 92.529.433.849,66  |
| c. | SILPA                      | Rp. | 164.746.801.352,07 |
| d. | Saldo anggaran lebih akhir | Rp. | 164.746.801.352,07 |

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| a. Jumlah aset      | Rp3.469.695.842.864,11 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp 61.079.611.980,61   |
| c. Jumlah ekuitas   | Rp3.408.616.230.883,49 |

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

|  |                         |
|--|-------------------------|
| a. Pendapatan                          | Rp 2.624.479.845.047,94 |
| - Pendapatan Asli Daerah               | Rp 534.146.120.232,01   |
| - Pendapatan Transfer                  | Rp 1.995.231.859.199,00 |
| - Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp 95.101.865.616,93    |
| b. Beban                               | Rp 2.001.516.286.646,06 |
| - Beban Operasi                        | Rp 1.825.013.478.948,06 |
| - Beban Transfer                       | Rp 176.502.807.698,00   |
| - Defisit Non Operasional              | Rp 40.845.748.859,54    |
| - Beban Luar Biasa                     | Rp 2.365.932.690        |
| Surplus/Defisit dari Operasi           | Rp. 622.963.558.401,88  |
| c. Surplus Non Operasional             | Rp. 45.681.347.856,00   |
| Defisit Non Operasional                | Rp. 40.845.748.859,54   |
| Surplus/Defisit Non Operasional        | Rp. 4.835.598.996,46    |
| d. Pos Luar Biasa                      | Rp. (2.365.932.690,00)  |
| Pendapatan Luar Biasa                  | Rp.                     |
| Beban Luar Biasa                       | Rp.                     |
| e. Surplus/Defisit Laporan Operasional | Rp 625.433.224.708,34   |

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :



|   |                        |
|---|------------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari 2017    | Rp 68.783.752.918,00   |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi      | Rp 682.332.954.857,41  |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi    | Rp(592.776.355.335,00) |
| d. Arus kas dari aktivitas pendanaan    | Rp (17.339.232.020,00) |
| e. Arus kas dari aktivitas transitoris  | Rp (14.136.588.328,00) |
| f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2017 | Rp 186.245.616.704,07  |

#### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

|  |                         |
|--|-------------------------|
| a. Ekuitas awal  | Rp 2.692.190.857.213,02 |
| b. Surplus/defisit LO  | Rp. 625.433.224.708,34  |
| c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/<br>kesalahan mendasar | Rp. 90.992.148.962,14   |
| d. Ekuitas akhir   | Rp.3.408.616.230.883,50 |

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

## Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari lhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX peraturan daerah ini.

## Pasal 12

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten brebes tahun anggaran 2018

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal Agustus 2018

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES,  
PROVINSI JAWA TENGAH : 9 / 2018